

MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH

(Studi Pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi

Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1

dalam Ilmu Dakwah

Oleh :

IMAROTUN NAFF'AH

NPM. 1541030025

Jurusan Manajemen Dakwah



FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

RADEN INTAN LAMPUNG

2019 M/1440 H

MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH
(Studi Pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Dakwah



FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
2019 M/1440 H

ABSTRAK

Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung adalah sebuah lembaga zakat yang berdiri pada tahun 2008. Sebagai sebuah lembaga zakat yang sudah legal dalam melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga Amil Zakat yang mengelola zakat infaq dan shadaqoh, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya LAZ Rumah Zakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama ummat Islam. Dengan manajemen zakat infak dan shadaqoh Rumah Zakat memberikan pelayanan yang cukup baik dalam pengelolaan mulai dari proses pengumpulan ZIS, pendistribusian ZIS hingga pendayagunaan ZIS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan yang dilakukan dan apa yang menjadi keunggulan atau perbedaan dengan Lembaga Zakat yang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan *interview* (wawancara) observasi dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada di Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung sebanyak 9 orang, dan Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua Cabang Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung dan Ketua Koordinator Senyum Mandiri dengan jumlah total sampel yaitu 2 orang. Peneliti menemukan kejanggalan dan kesulitan dalam proses penghimpunan data, dimana sebuah Lembaga Rumah Zakat yang seharusnya dapat transparan dalam seluruh aspek proses manajemen zakat namun disini peneliti sama sekali tidak mendapatkan data itu. Sehingga dalam skripsi ini peneliti menyajikan keterangan berdasarkan proses wawancara, namun tidak ada pembuktian secara ilmiah atau data, yang seharusnya diberika oleh pihak Rumah Zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat infak dan shadaqoh yang dilakukan oleh Rumah Zakat sudah sesuai dalam pelaksanaannya namun belum terbukti bahwa semua benar-benar terlaksana, karena Rumah Zakat sangat menutup akses dalam proses penghimpunana data para mustahik maupun muzakki, sehingga peneliti kesulitan dalam pembuktian secara ilmiah, oleh karena itu Lembaga Rumah Zakat dalam persepektif masyarakat masih belum dapat dipercaya sepenuhnya dalam proses pengelolaannya, dikarenakan tidak adanya kejelasan dan transparansi data yang dihimpun.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangandibawah ini :

Nama : Imarotun Nafi'ah

NPM :1541030025

Jurusan/Prodi :Manajemen Dakwah

Fakultas :Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Manajemen Zakat Infaq Dan shadaqoh (Studi Pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demekian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dinikmati.

Bandar Lampung,.....

Penulis,

Materai Rp. 6000,-

Imarotun Nafi'ah

NPM.1541030025



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Telp. (0721) 704030 Sukarame I Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH
(Studi Pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung)**

Nama : **Imarotun Nafi' ah**
NPM : **1541030025**
Jurusan : **Manajemen Dakwah**
Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. Rodiyah, S.Ag, MM
NIP. 197011131995032002


Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag
NIP. 197206161997032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah


Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag
NIP. 197206161997032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin. Telp. (0721) 704030 Sukarame I Bandar Lampung

PENGESAHAN

Sekripsi dengan judul **“MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH (Studi Pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung)”**, disusun oleh : **IMAROTUN NAFI'AH, NPM.1541030025**, Jurusan **Manajemen Dakwah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada Hari/Tanggal : **26 Juni 2019**.

TIM DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang : **H. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I**

Sekretaris : **Zulkarnain, M.Kom.I**

Penguji I : **Dr. Jasmadi, M.Ag**

Penguji II : **Hj. Rodiyah, S.Ag, MM**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP. 196104091990031002

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(QS. At-Taubah [9] :71)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa bangga kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cinta kasihku kepada :

1. Kepada Ayahandaku Muslihudin dan Ibundaku Siti Futikah yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mendidik saya agar selalu menjadi manusia yang lebih baik untuk dunia dan akhirat, yang tidak pernah berhenti melantunan do'a disetiap langkah perjalanan hidup saya agar menjadi orang yang sukses dan selalu memberikan semangat serta dukungan dalam menata masa depan yang lebih baik.
2. Suami terkasih, Muhammad Fadhil Mumtaz yang selalu mendo'akan saya dan selalu sabar dalam mendampingi dan mendukung di setiap langkah saya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
3. Para Pendidik saya, atas bimbingan dan ajarannya sehingga saya dapat belajar dan mengerti tentang berbagai ilmu yang bermanfaat.
4. Almamater tercinta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Imarotun Nafi'ah, dilahirkan di Kota Madya, Metro, Lampung pada tanggal 18 April 1998, anak kedua dari dua bersaudara, dan dari pasangan Bapak Muslihudin dan Ibu Siti Futikah.

Menempuh pendidikan di TK Nurul Islam Gunung Mekar pada tahun 2002-2003, MI Nurul Islam Gunung Mekar 2003-2009, SMP N1 Gunung Pelindung 2009-2012, SMA N1 Pasir Sakti 2012-2015. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan S1 Prodi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Raden Intan Lampung kala itu, dan saat ini telah beralih status menjadi Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan Lampung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2017 tanggal 07 April 2017.

Selama menjadi siswa ataupun mahasiswa penulis aktif dikegiatan intra ataupun ekstra. Pada saat menjadi siswa penulis aktif di kegiatan Pramuka tingkat siaga dan penggalang, dan mengikuti kegiatan PMR. Kem

udian disaat memasuki perkuliahan penulis aktif di kegiatan ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai kader Kopri. Dan pada tahun 2016 menjadi Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (HMJ-MD) periode 2016-2017.

Bandar Lampung, 22 Juni 2019

Imarotun Nafi'ah

NPM. 1541030025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang masih memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul “**Manajemen Zakat Infak dan Shadaqoh (Studi pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung)**” dapat terselesaikan. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi Uswatun Hasanah bagi seluruh umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi tentu tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang sangat berjasa, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan juga sebagai Pembimbing II, dan M. Husaini, ST., MT selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah
3. Hj. Rodiyah, S.Ag, MM selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Bapak Sulaiman selaku Pimpinan Cabang Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian
5. Dosen prodi Mnajemen Dakwah dan Seluruh Staf Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dan banyak bantuan selama menyelesaikan studi.

6. Teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Dakwah angkatan 2015, terkhusus MD Kelas A.
7. Kakak-kakak Prodi Manajemen Dakwah angkatan 2014 yang sudah lulus dan masih berjuang bersama saat ini
8. Teman-teman kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (HMJ-MD) Periode 2016-2017
9. Adik-Adik yang sedang berjuang menuntut ilmu di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
10. Dan seluruh pihak yang sudah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi dari skripsi ini diharapkan akan dapat bermanfaat bagi keilmuan dibidang ilmu Manajemen Dakwah.

Bandar Lampung, 22 Juni 2019

Penulis ,

Imarotun Nafi'ah
NPM. 1541030025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II MANAJEMEN ZAKAT INFAK SHADAQOH (ZIS)

A. Manajemen	16
B. Pengertian Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS)	16
1. Zakat	16
2. Infaq	17
3. Shadaqoh	17
C. Pengertian Manajemen Zakata Infaq dan Shadaqoh (ZIS)	18
D. Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS)	19
1. Pengertian Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS)	19

2. Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS).....	21
3. Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS).....	22
4. Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS).....	23
5. Lembaga Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS).....	25
6. Tujuan Pengelolaan Zakat.....	26
E. Tinjauan Pustaka.....	27

BAB III GAMBARAN UMUM RUMAH ZAKAT ENGGAL

BANDAR LAMPUNG

A. Profil Lembaga Rumah Zakat.....	33
1. Sejarah Berdirinya Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung.....	33
2. Visi dan Misi Rumah Zakata Enggal Bandar Lampung.....	35
3. Struktur Organisasi Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung.....	36
4. Program Kerja Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung.....	36
B. Manajemen Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung.....	38
1. Penghimpunana Dana Zakat Infaq Shadaqoh (ZIS).....	38
2. Layanan Donatur Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung.....	40
3. Sumber Dana Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung.....	40
4. Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Shadaqoh (ZIS).....	41
5. Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqoh (ZIS).....	42

BAB IV MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH

RUMAH ZAKAT ENGGAL BANDAR LAMPUNG

A. Manajemen Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqoh di Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung.....	44
B. Analisis Pengelolaan Zakat Infak dan Shadaqoh pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung.....	54

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Tentang Penetapan Judul dan Penunjuk Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Konsultasi
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian/Survei dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
- Lampiran 5 : Surat Rekomendasi Penelitian/Survei dari KESBANGPOL
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 8 : Daftar Foto



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pada skripsi ini, judul yang penulis ambil yaitu “ MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQOH (Studi Pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung)”. Agar tidak terdapat kesalahan dalam memahami judul, untuk itu penulis terlebih dahulu akan menguraikan istilah-istilah yang terkait dengan judul skripsi, sebagai berikut.

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”¹.

“Manajemen adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk merencanakan, mengatur dan mengelola serta mengawasi jalannya suatu kegiatan atau program sehingga secara optimal dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran”².

Berdasarkan penjelasan di atas manajemen adalah suatu seni dalam menjalankan sebuah organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisaian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan.

¹Heni Handoko, *Manajemen, edisi dua*, (Yogyakarta: BBFE, 2000), h. 8

²Khotib Pahlawan Kayo, *Manajemen Dakwah*, (Padang: AMZAH, 2007), h. 17-18

“Zakat berasal dari kata *zakah* yang berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (mensucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkat”.³

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi penting dan strategis.⁴ Baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan dan kesejahteraan umat.

Dari pengertian diatas zakat merupakan suatu kewajiban umat muslim yang harus di laksanakan pada saat yang sudah ditentukan dan mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya pada saat sudah mencapai nisabnya.

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tidak terpisahkan dari zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahik* dan *amil*.”⁵

Pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan yang dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki*, dan diberikan kepada *mustahik*.⁶

³M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 15

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.1

⁵Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 407

⁶Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Perss, 2008), h. 143

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁷ Infak adalah pemberian atau sumbangan harta selain zakat yang tidak ditentukan batasan waktunya. Sedangkan Shadaqoh adalah pemberian harta dan barang bergerak maupun tidak bergerak untuk kebaikan.

Salah satu cara penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah melalui optimalisasi ZIS. ZIS (zakat, infaq dan shadaqoh) merupakan salah satu institusi yang diajarkan Islam untuk menanggulangi atau meminimalisir masalah-masalah kemiskinan.

Manajemen zis yang dimaksud disini adalah bagaimana suatu lembaga dalam upaya mengelola dana zakat infak dan shadaqoh sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berdasarkan undang-undang dan syariat, sehingga dana zakat benar-benar dapat berfungsi sebagai pemerata ekonomi sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Melalui zakat produktif dengan pemberian modal kepada perorangan harus dipertimbangkan oleh amil. Apakah mampu orang tersebut mengolah dana yang diberikan, sehingga pada suatu saat nanti dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk untuk mengharapkan zakat. Apabila ini dapat dikelola dengan baik, atas pengawasan dari amil, maka secara perlahan dan berangsur-angsur, orang yang tadinya tidak

⁷ Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal I

punya(miskin), akan berkurang dan dia pun bisa menjadi *muzzaki* (pemberi zakat), bukan lagi sebagai penerima zakat (*mustahiq*).

Rumah Zakat yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman No. 59 Kel. Rawa Laut Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung, merupakan salah satu lembaga amil zakat (LAZ) yang bertugas dalam menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat infak dan shadaqoh dari para *muzakki* dan *munfik* kepada *mustahik*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan tentang pengelolaan zakat, infak dan shadaqoh agar berdayaguna pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini yaitu sebagai berikut :

1. Manajemen zakata infak dan shadaqoh merupakan salah unsur yang sangat penting dalam menjalankan sebuah organisasi LAZ atau BAZ, karena ini berhubungan dengan tercapainya tujuan yang diinginkan (kemaslahatan umat).
2. Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung ini merupakan LAZ yang memiliki manajemen ZIS yang baik sehingga tujuan dari zakat itu sendiri dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan. Yaitu

perbaikan umat agar lebih mandiri dan lebih baik (perubahan status mustahik menjadi muzakki).

3. Sesuai dengan salah satu bentuk penyaluran zakat yang diberi nama Senyum Mandiri yang dimiliki oleh Rumah Zakat, zakat yang disalurkan dalam bentuk pemberian zakat berupa produktif. Dimana mustahik dituntut dan dibina sehingga dapat menjadi terberdaya dan menjadi lebih baik perekonomiannya.

C. Latar Belakang Masalah

Zakat memiliki ketentuan-ketentuan oprasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat, tariff zakat, batas minimal harta terkena zakat, batas waktu pelaksanaan zakat, hingga sasaran penerima zakat.

Pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas, berbasis *masalah*. Ketika melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita, zakat memiliki potensi startegis yang layak dikembangkan menjadi salah satu cara dalam pemerataan pendapatan bangsa Indonesia, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat. Di Indonesia, kontemporer telah terbit UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang yang lahir pada 27 Oktober 2011.

Masyarakat Indonesia terutama masyarakat yang hidup di Lampung, pengetahuan, kesadaran tentang penting dan wajibnya berzakat masih sangat lemah. Disamping kesadaran yang masih sangat lemah tentang pelaksanaan zakat, masyarakat juga masih ada yang bersikap tidak percaya terhadap penyelenggaraan zakat.

Agar menjadi sumber dana yang dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional yang bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada muzakki, mustahik, dan pengelola zakat yang tepat sasaran pada pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat.

Perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahiq.

Masyarakat kota Bandar Lampung memiliki potensi yang sangat besar, diantaranya banyak yang menjadi Dokter, pengacara, pengusaha, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak dari mereka yang belum sadar akan kewajiban untuk menunaikan zakat yang harus dikeluarkan dan disalurkan zakatnya melalui BAZNAS/LAZ Kota Bandar Lampung.

Dalam hal ini, pendistribusian zakat diutamakan untuk usaha produktif. Mustahiq dididik untuk giat berusaha dan perlahan tapi pasti menjadi mandiri, lalu naik tingkat menjadi muzakki, sesuai dengan visi daripada zakat yaitu untuk mengubah status mustahiq menjadi muzakki, maka BAZ dan

LAZ dituntut untuk berperan aktif dalam mencapai visinya sehingga zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Atas dasar kenyataan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, guna mengetahui tentang pengelolaan zakat pada Rumah Zakata Enggal Bandar Lampung, menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring, serta evaluasi pada lembaga Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqoh yang di lakukan di Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung”

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu, untuk mengetahui manajemen pengelolaan zakat pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan yaitu:

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan keilmuan Jurusan Manajemen Dakwah, khususnya pada konsentrasi ZIS.

b. Kegunaan Praktisi

Sebagai acuan dalam pengelolaan zakat yang dapat diterapkan dalam lembaga zakat, sehinggalah tercapaian suatu hasil yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir angka kemiskinan.

c. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi di UIN Raden Intan Lampung, yaitu penelitian terkait dengan program studi Manajemen Dakwah.

F. Metode Penelitian

“Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode studi kasus. Studi kasus atau *case-study*, adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.”⁸

⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2013), h.49

“Metode penelitian ialah cara-cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya (hati-hati, kritis dalam mencari fakta, prinsip-prinsip) untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.”⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dengan terus menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang.

“Selain itu penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan telah dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.”¹⁰

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.¹¹

⁹ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Bandar Maju, 1996),

¹¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), h.55

2. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Mengkaji suatu data populasi amat penting karena ia dapat memberikan suatu garis panduan atau jawaban terhadap persoalan yang ditimbulkan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada di Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung dengan jumlah keseluruhan adalah 9 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian populasi (individu) yang diteliti.¹² Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Dalam penelitian sampel ini yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberikan kesempatan untuk ditugaskan menjadi sampel, teknik yang digunakan penulis adalah *Purposive Sampling* yaitu memilih sekelompok subyek yang didasari atas pembagian tugas sesuai dengan bidangnya. Adapun yang menjadi sampel adalah Ketua Cabang Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung dan Kepala Koordinator Senyum Mandiri, dengan jumlah keseluruhan sampel 2 orang.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1993)hlm.104

3. Objek dan Sumber Penelitian

a. Objek Penelitian

Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana, kapan, penelitian dilakukan, biasa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.¹³ Objek penelitian ini Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung, dengan jumlah karyawan (amil) 9 orang. Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu : Pimpinan Cabang Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung, dan Kepala Program Senyum Mandiri.

Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah di Kantor Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung, yang beralamatkan di Jl.Jendral Sudirman No.59 Kel. Rawa Laut, Kec. Enggal, Kota Bandar Lampung.

b. Sumber Penelitian

Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.¹⁴ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari respon atau objek yang diteliti. Data primer ini diperoleh dari semua informasi berupa wawancara dan observasi langsung terhadap objek penelitian. Data primer untuk manajemen pengelolaan zakat infak dan shadaqoh berasal dari Kepala Pimpinan Cabang Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung dan juga Kepala Program Senyum Mandiri yang ada di Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh yang

¹³ Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 303

¹⁴ Moh.Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta; Bumi Aksar, 2006), h. 57

memuat informasi dan data dari objek yang diteliti namun bersifat hanya sebagai informasi dan data pendukung saja, sumbernya berasal dari dokumen, foto-foto dan sumber lain yang dapat membantu data primer.

4. Metode Pengumpulan Data

“Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus. Studi kasus atau *case-study*, adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi.”¹⁵ Dan peneliti juga menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Intervie (Wawancara)

“Pengumpulan data melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok pertanyaan yang harus diajukan, dengan tujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai objek penelitian.”¹⁶

“Interview merupakan untuk cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.”¹⁷

“Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. Wawancara dalam pengumpulan data sangat berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama, menjadi pelengkap terhadap data yang dikumpulkan melalui alat lain dan dapat mengontrol terhadap hasil pengumpulan data alat lain.”¹⁸

¹⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif....*, h.49

¹⁶ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2000), h. 101

¹⁷ Marzuki, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Edisi Kedua* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2005), h.66

¹⁸ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah....*, h.88

“*Interview*/wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur. “Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.”¹⁹

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan serta informasi yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan zakat infak dan shadaqoh pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung, sehingga metode wawancaraini enulis jadikan sebagai metode pokok dalam pengumpulan data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen.²⁰ Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.²¹

Metode dokumentasi yaitu tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penulisan. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.²²

¹⁹Lexy J.Moloeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h.138

²⁰Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Intitusi Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h.102

²¹*Ibid.*

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kualitatif, kuantitatif,danR&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 70

Dokumentasi yang peneliti ambil yaitu meliputi struktur organisasi, sejarah, dan lain-lain, metode dokumentasi dalam penelitian ini hanyalah sebagai metode pendukung dan pelengkap dalam mendapatkan data-data dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam berbagai pola, tema, atau kategori.²³

Pengolahan data adalah data yang sudah terkumpul dari hasil teknik pengumpulan data baik hasil wawancara, observasi, angket dan dokumentasi serta literatur pustaka, kemudian disusun secara jelas.²⁴

Setelah data terkumpul secara keseluruhan maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian adalah menafsirkan dan mencari hubungan diantara data-data yang diperoleh.²⁵ Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memberi pola, susunan, urutan, klasifikasi, pentemuan dan sebagainya sehingga data-data tersebut dapat dipahami dan ditafsirkan.²⁶

²³ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama.....*,h. 102

²⁴*Ibid*

²⁵Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2015), h. 104

²⁶*Ibid.*

Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) adalah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay kan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phia chard, pictogram dan sejenisnya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya.
- c. *Concluding Drawing* (Menarik Kesimpulan). Kegiatan analisi yang ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dari sebagian kegiatan atau konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran menganalisa selama dia menulis, suatutinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan tenaga dengan pertinjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.²⁷

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum untuk digunakan dalam menilai suatu kejadian yang khusus.

²⁷ Alpiyan Suyadi, *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Lampung Untuk Mengentaskan Kemiskinan*, (Skripsi Program S1 Dakwah dan Ilmu Komunikasi: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 14

BAB II

MANAJEMEN ZAKAT INFAK SHADAQOH (ZIS)

A. Manajemen

“Manajemen menurut Malayu S.P Hasibuan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”²⁸

“Menurut Andrew F.Sikula manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.”²⁹

“G.R. Terry berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.”³⁰

B. Pengertian Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

1. Zakat

Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”.³¹

Zakat (zakah) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara’, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat

²⁸Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.2

²⁹*Ibid*,

³⁰*Ibid*, h.2-3

³¹Nurul Huda, Novarini Dkk, *Zakat Perspektif Mikr-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Kencana, 2015), h.1

terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (zakah al-fithr) dan zakat harta (zakah al-mal).³²

Menurut mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab sayfi'I zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang disyariatkan dalam Al-Qur'an.³³

2. Infaq

“Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam, namun hukumnya tidak wajib. Infaq merupakan kesadaran diri seseorang dalam melaksanakannya.”³⁴

3. Shadaqoh

“Shadaqoh adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa materi maupun non materi kepada orang lain. Hukumnya pun tidak wajib, pemberiannya atas kesadaran diri individu masing-masing.”³⁵

Shadaqoh dan infak merupakan hal yang sama, namun yang membedakan ialah jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqoh bisa materi dan non materi.

³² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 1

³³ Naruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 6-7

³⁴ Fahrur Mu'iz, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Medina, 2011), h. 23

³⁵ *Ibid.*,

C. Pengertian Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

Kata lain dari manajemen adalah pengelolaan jadi manajemen zakat sama dengan pengelolaan zakat, berikut ini beberapa definisi manajemen zakat:

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tidak terpisahkan dari zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahik* dan *amil*.”³⁶

Pengelolaan zakat adalah mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan yang dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para *muzakki*, dan diberikan kepada *mustahik*.³⁷

Manajemen zakat infaq dan shadaqoh adalah suatu proses atau seni yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Tujuan dalam zakat itu sendiri salah satunya adalah terkikisnya permasalahan perekonomian masyarakat Indonesia, dengan terlaksanakannya manajemen zakat yang baik maka seharusnya tingkat kemiskinan akan berkurang.

Tidak kalah penting dari sosialisasi dan penguatan lembaga zakat yaitu adalah pendayagunaan manajemen zakat. Setelah secara kelembagaan

³⁶Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah..*, h. 407

³⁷Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan...*, h. 143

pengelolaan kuat dan professional maka manajemen pendayagunaan zakat tersebut sangat penting. Dimana pendayagunaan zakat merupakan salah satu unsur agar tercapainya manfaat zakat, yaitu pemerataan ekonomi masyarakat, atau berdayanya para *mustahik* dalam pemanfaatan dana zakat, terutama pada zakat produktif. Selain memanfaatkan dana zakat dalam bentuk konsumtif, dana zakat juga dapat dijadikan sebagai dana produktif yang dimana ini akan lebih berdaya guna untuk para penerimanya (*mustahik*)

“Agar zakat makin memasyarakat, maka lembaga zakat harus memaparkan program-program yang menarik bagi *muzakki* (orang yang berzakat) agar mereka mau, ikhlas, dan ringan tangan menyerahkan zakatnya melalui amil (lembaga zakat). Amil dalam mendayagunakan zakat harus mempunyai program untuk mengubah *mustahiq*, orang yang selama ini menerima zakat dalam kurun waktu tertentu beralih menjadi *muzakki*.”³⁸

D. Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

1. Pengertian Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

“Pengelolaan Zakat dilakukan *qonun* (BAZ dan LAZ) mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari pada *muzakki* kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerimanya.”³⁹

“Ali Yafie mengatakan pengelolaan zakat adalah hasil harta yang dikumpulkan dari muzakki di alokasikan kepada mustahiq dengan memberikan perkakas yang memungkinkan ia bekerja dalam bidang keterampilannya untuk mencakupi kebutuhan pokoknya. Atau bagi yang tidak dapat berniaga, juga tidak mempunyai sesuatu keterampilan dalam usaha tertentu, maka kepadanya diberikan jaminan dengan jalan menanamkan modal, baik dalam harta tidak bergerak (tanah) maupun pada harta yang berkembang seperti peternakan (masyriah) yang

³⁸Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 92

³⁹Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Perss, 2008), h.143

penghasilannya dapat mencakupi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.”⁴⁰

“Sedangkan menurut Sahal Mahfudz yang dikutip oleh Muhammad Hasan, pengelolaan zakat adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan yang menyangkut kualitas manusia. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari’ah tidak bisa dilupakan.”⁴¹

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahiq* dan *amil*.”⁴²

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat

Dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan soial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴³

⁴⁰ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 236

⁴¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), h.6

⁴² Budi, “Pengelolaan Zakat Oleh BAZ(Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang”, (Skripsi Program S1 Pengembangan Masyarakat Islam: UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.

⁴³Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h. 91-92

“Lembaga amil bisa mengetaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan modal usaha dan peralatan kerja kepada para dhuafa yang bekerja disektor informal seperti pedagang bakso, gado-gado, jamu gendong, dan sebagainya. Mereka yang selama ini tidak mendapatkan akses kauangan dari lembaga keuangan, seperti Bank, BPR tapi tercengkram oleh lintah darat, dapat dibantu dengan dana zakat. Selain dibantu dengan dana produktif, lembaga amil juga harus memberikan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan agar mereka dapat terentaskan dari kemiskinan secepatnya.”⁴⁴

2. Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

Menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat muslim, oleh karena itu maka penunaianya berdasarkan kesadaran diri pada setiap individu muslim. Dalam pengumpulan zakat fitrah seorang muslim harus menunaikannya disaat waktu tertentu atau disaat bulan Ramadhan hingga sebelum terlaksananya shalat Idul Fitri. Berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal dilaksanakan pada saat harta kita sudah mencapai nisabnya, dan tidak ada waktu khusus untuk penunainnya, kapan saja melaksanakannya diperbolehkan dengan syarat sudah mencapai nisab hartanya.

Di Indonesia sendiri pengumpulan zakat sudah diatur oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2011, bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ. Namun selain zakat BAZ atau LAZ dapat pula menerima infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Pada pasal 12 dijelaskan bahwa :

- 1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*.

⁴⁴*Ibid*, h. 92-93

- 2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*.⁴⁵

3. Pendistribusian Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

“Pendistribusian zakat adalah kegiatan penyaluran dana zakat yang sudah terkumpul dari mulai dari dana zakat dari *muzakki* (orang yang berzakat), dan dari dana infaq dan shadaqoh, kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*). Dana zakat dapat diberikan kepada *mustahik* berupa zakat konsumtif ataupun zakat produktif.”⁴⁶

Dalam pendistribusiannya Allah SWT, telah berfirman dalam surah at-Taubah ayat ke 60, bahwa zakat itu diberikan kepada delapan golongan asnaf, antara lain:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Muallaf
- 5) Dalam memerdekakan budak
- 6) Gharimin
- 7) Fi sabilillah
- 8) Ibnu sabil⁴⁷

Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat adalah dalam proses pendistribusian zakat, oleh karena itu Lembaga Amil Zakat harus dapat menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang telah dirancang dengan akurat, agar dana zakat infak dan shadaqoh dapat terealisasi secara optimal dan berdaya guna.

⁴⁵ Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2008), h.123

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.133

⁴⁷ *Ibid*, h.132-133

“Karena Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat kini jumlahnya semakin banyak, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga. Misalnya Lembaga Zakat A mengkhususkan program-programnya untuk usah-usaha produktif. Lembaga Zakat B pada pemberian beasiswa dan pelatihan. Lembaga Zakat C pada pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sinergi dan kerjasama yang saling memperkuat, tampaknya semakin dibutuhkan saat ini, karena terbatasnya dana zakat, infak dan shadaqoh yang terkumpul, sementara jumlah penerima zakat semakin banyak.”⁴⁸

4. Pendayagunaan Zakat Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

Undang-Undang Republik Indonesi No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab5 (Pasal16) yang mengatur tentang pendayagunaan zakat yang berisikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama
- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif
- 3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.⁴⁹

Zakat yang terkumpul di BAZ (Nasional dan Daerah) dapat didayagunakan untuk *mustahiq* atau usaha tertentu sesuai dengan ketentuan agama yang dikolaborasi dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi prinsip pendayagunaan zakat didasarkan atas skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dimanfaatkan untuk usaha produktif agar pada akhirnya ada perubahan dari *mustahiq* ke *muzakki*.⁵⁰

Dengan demikian, dana yang terdapat di BAZ yang berhasil di kumpulkan dari *muzzaki* dapat digunakan oleh *mustahiq* agar bisa didayagunakan dengan syarat telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid*, h.139

⁴⁹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak ...*, h. 123

⁵⁰ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung: Mulia Perss, 2008), h.153-154

- a. Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran *mustahiq* dengan standar pada delapan asnaf yang telah ditetapkan agama
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomis dan sangat memerlukan bantuan, dan
- c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah kerja BAZ masing-masing⁵¹

Dana BAZ yang berasal dari penerimaan infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarah didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan dana Baznas dari zakat dan non Zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Dilakukan studi kelayakan
- 2) Ditetapkan jenis usaha produktif
- 3) Dilakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4) Dan dilakukan pemantauna, pengendalian dan pengawasan
- 5) Dan dilakukan evaluasi serta disertai kewajiban membuat laporan⁵²

“Pengertian harta secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumfit, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaan kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta itu dikelola, dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu dalam jangka panjang. Dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat ia tidak masuk lagikedalam golongan *mustahiq* zakat, melainkan lama kelamaan menjadi *muzakki*.”⁵³

Demikian pula pendayagunaan zakat sudah didasarkan pada program-program yang disusun oleh masing-masing BAZ dan LAZ dengan memperhatikan kondisi *mustahiq* dan skala prioritas. Sebagai contoh pendayagunaan zakat pada hal-hal sebagai berikut :

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

⁵³Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat(dari konsumtif-karitatif ke produktif-berdayaguna*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), h.132

- 1) pemberian beasiswa dari tingkat SD sampai perguruan tinggi (bagi kalangan yang termasuk kategori *mustahik*)
- 2) pemanfaatan dana zakat untuk usaha-usaha yang sifatnya produktif, disamping yang bersifat konsumtif.
- 3) Mendirikan rumah zakit gratis bagi kaum dhuafa
- 4) Mendirikan lembaga pendidikan unggul bagi kaum dhuafa (gratis)
- 5) Memberikan pelatihan bagi guru-guru
- 6) Mendirikan balai pelatihan keterampilan
- 7) Melalui dan bergulir dengan bekerja sama dengan BMT memberikan pembiayaan bagi usaha kaum dhuafa
- 8) Dan kegiatan lainnya bagi kepentingan *mustahiq* disertai pengawasan dan pendampingan dari amil zakat
- 9) BAZ dan LAZ pun terlibat aktif dalam penanggulangan berbagai musibah yang terjadi di Tanah Air, baik pada tahap darurat maupun pada tahap pembangunan kembali, seperti di Nanggroe Aceh Darussalam, Yogyakarta, Pangandaran dan sebagainya.
- 10) Dalam mendayagunakan dana zakat, BAZ dan LAZ melaporkan secara terbuka kepada public melalui berbagai media massa dan juga mempergunakan jasa auditor, baik internal maupun eksternal.⁵⁴

5. Lembaga Pengelolaan Zakata Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

“Dalam Bab III Undang-Undang No. 23 tahun 2011 di kemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (Pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7).”⁵⁵

Pada (pasal 6) disebutkan bahwa:

- 1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- 2) Pembentukan badan amil zakat:
 - a. Nasional oleh presiden atas usul menteri
 - b. Daerah provinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi
 - c. Dearah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atas usul kepala kantor wilayah departemen kabupaten atau kota
 - d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.⁵⁶

⁵⁴ Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah, ...*, h. 98-99

⁵⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, h.127

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2008), h. 121

Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 2011, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

- 1) Badan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.⁵⁷

6. Tujuan Pengelolaan Zakat

Menurut Yayasan Hidayat dalam bukunya, adanya pembentukan pengelolaan zakat tertentu memiliki tujuan, yakni:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan Agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁵⁸

Dari pernyataan di atas, penulis menyikapi bahwa ketika suatu lembaga atau badan Amil Zakat yang mengelola dan menyalurkan suatu zakat, maka ada peluang serta tujuan yang besar yang harus dicapai oleh lembaga tersebut. Dana zakat akan dikelola, dikontrol serta melakukan berbagai cara dalam memberdayakan *mustahik* sehingga harapannya adalah *mustahik* yang menerima zakat dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga atau badan amil zakat maka diharapkan kedepannya *mustahik* tersebut akan menjadi seorang *muzakki* (orang yang memberi zakat).

⁵⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern ...*, h. 130

⁵⁸ Yayasan Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan...*, h.143

Pengelolaan zakat dilakukan *qonun* (BAZ dan LAZ) mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dimaksud mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang berhasil dikumpulkan dari para muzaki untuk disalurkan kepada yangberhak yaitu mustahik.

Dari penjelasan diatas mengenai pengelolaan zakat, maka yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis atau peneliti yaitu adalah pendayagunaan Zakat (Dalam bidang Pengembangan Ekonomi Umat).

E. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi terdahulu, pembahasan tentang pengelolaan zakat sebelumnya sudah pernah diadakan penelitian, tetapi berbeda maksud, tempat penelitian dan objek yang dibahas. Beberapa skripsi yang membahas kajian tersebut diantaranya, yaitu:

Alpiyan Suyadi, NPM. 1341030040, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tentang Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Lampung Untuk Mengentaskan Kemiskinan. Menggunakan metode penelitian deskriptif, data yang digunakan yaitu dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini hasil yang didapatkan yaitu:

1. Ada perubahan pola pikir untuk mau menerima zakat produktif dan telah dibuktikan dengan penerimaan zakat berupa kambing yang pengelolanya secara bergulir, berarti disini masyarakat tidak memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan orang lain(orientasi sosial)
2. Pada tahun 2017 saat ini kambing berjumlah +- 325 ekor kambing, dengan demikian secara terprogram akan dapat menegntaskan kemiskinan
3. Kegiatan zakat produktif ini telah diterima oleh semua pihak
4. Telah dilakukan penerimaan hasil zakat dari muzzaki kepada mustahik berupa beasiswa anak sekolah
5. Adanya program jangka pendek dan jangka panjang yang telah drencanakan, berupa NU Preneur, NU Smart, NU Care dan NU Skill

Nur Kismiyatun, NPM.1441030107, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Tentang Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) Di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah Lampung Timur. Metode penelitian deskriptif, data yang digunakan yaitu dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan yaitu:

1. Mekanisme penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqoh (zis) pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah Lampung Timur menggunakan sistem jemput zakat yaitu petugas atau amlu mengambil zakat dengan mendatangi langsung ke rumah, muzakki menyerahkan langsung (datang) ke kantor Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah, melalui rekening Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah yang telah disediakan dan menyediakan prasarana kotak amal yang diletakan diberbagai tempat usaha/kantor Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah Cabang. Dana zakat yang dihimpun sebagian besar berasal dari zakata penghasilan atau zakat profesi.muzakki membayarkan zakatnya setiap setahun sekali dan ada juga yang membayar zakat setiap satu bulan sekali secara rutin. Dalam menghimpun dana zakat, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah mengadakan berbagai kegiatan agar lebih optimal yaitu dengan cara sosialisasi, kerja sama dengan beberapa pihak dan pemanfaatan rekening bank.

Berbagai kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah Lampung Timur diharapkan dana yang diterima Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah semakin meningkat setiap tahunnya. Maka untuk lebih meningkatkan potensi dana yang diterima dari masyarakat, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah tidakhanya menghimpun

dana zakat saja, tetapi juga dana lain seperti dana infaq, shadaqah dan wakaf.

Penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (zis) pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah bersifat konsumtif dan produktif. Secara konsumtif adalah memenuhi kebutuhan para mustahiq yang tergabung dalam delapan asnaf, tetapi yang lebih utama penyaluran diberikan kepada fakir dan miskin. Bersifat produktif yaitu mendayagunakan zakat untuk usaha produktif. Untuk penyaluran dana yang bersifat produktif, Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah hanya memberikan bantuan berupa pinjaman modal usaha kepada pedagang dan pengusaha kecil yang membutuhkan bantuan.

2. Evaluasi untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (zis) tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan, akan tetapi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah selalu berupaya untuk terus meningkatkan potensi zakat, infaq dan shadaqah (zis). Yaitu lebih aktif lagi dalam mencari donatur baru dengan berbagai cara yang sudah terprogram, Karen memang kesejahteraan kaum dhuafa sangat diutamakan. Apabila dan yang disalurkan lebih besar dari pada yang telah direncanakan itu berarti dan tersebut bisa lebih bermanfaat. Maka, mustahiq akan bisa merasakan kehidupan yang layak didapatkan, apa yang diharapkan bisa terwujud.

3. Kendala-kendala dalam pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (zis) di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Hasanah yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, pembayaran zakat dilakukan secara mandiri dan tidak adanya kewajiban secara kelambagaan. Sedangkan kendala-kendala dalam penyaluran yaitu jangkauan yang terlalu luas, keterbatasan dana, panyaluran zakat, infaq dan shadaqah (zis) secara produktif lebih sulit dari pada penyaluran zakat, infaq dan shadaqah (zis) secara konsumtif.

Rika Astuti, NPM. 0741030007, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunkasi. Tentang Manajemen Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Lampung Selatan, tentang Aplikasi Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Zakat Pada Rumah Zakat Cabang Lampung. Menggunakan metode penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian ini hasil yang didapat yaitu:

1. Dari hasil pembahasan dan analisa terhadap permasalahan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa pada pelaksanaan di lapangan, proses manajemen pendistribusian zakat produktif pada BAZDA Kabupaten Lampung Selatan secara keseluruhan cukup baik, hanya saja belum betjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan program bantuan dana yang bersifat produktif ini

belum menyebar keseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi yaitu pada tahun 2008-2009 pendistribusian/penyaluran zakat produktif ini mengalami peningkatan, namun berjalannya waktu, pada tahun 2010 pendistribusian ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada dasarnya penurunan ini terjadi karena pendapatan yang diperoleh mengalami penyusutan. Disisi lain, penurunan juga terlihat dari berkurangnya jumlah mustahik (penerima zakat). Penurunan jumlah mustahik ini terjadi karena kepercayaan pengurus BAZDA kepada calon mustahik semakin berkurang, karena berdasarkan pengalaman, penerimaan zakat produktif ini sedikit yang sanggup (mau dan mampu) untuk mengembalikan dan pinjaman tersebut.

Adapun faktor pendukung dalam pendistribusian zakat produktif ini terlihat dari kesiapan dan hasil pengumpulan zakat, juga data mustahiq dan administrasi yang dibutuhkan. Sedangkan yang menjadi kendala (faktor penghambat) dalam pendistribusian zakat produktif ini adalah perolehan dan zakat yang mengalami penurunan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat masih kurang karena pengetahuan tentang zakat masih rendah. Selain itu, krisis kepercayaan yang dialami pengurus BAZDA terhadap calon mustahiq.

Perbedaan penelitian berdasarkan Tinjauan pustaka diatas dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu :

1. Tempat dalam proses penelitian, dimana peneliti memilih tempat penelitian pada Lembaga Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung.
2. Judul penelitian yang di ambil peneliti yaitu “Manajemen Zakat Infaq dan Shodaqoh (Studi Pada Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung)”
3. Hasil dari penelitian yang didapat oleh peneliti atau penulis.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Naruddin, 2006, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Hafidhuddin Didin, 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani
- Hafidudin Didin, 2007, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani
- Handoko Heni, 2000, *Manajemen, edisi dua*, Yogyakarta: BBFE
- Hasan M. Ali, 2008, *Zakat dan Infak*, Jakarta: Kencana Pradana Media Group
- Hasan Muhammad, 2011, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta
- Hasibuan Malayu, 2014, *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah* Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayat Yayat, 2008, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, Bandung: Mulia Perss
- Ibrahim, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabet
- J.Moloeong Lexy, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Kahmad Dadang, 2000, *Metode Penelitian Agama*, Bandung; CV Pustaka Setia
- Kartono Kartini, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Bandar Maju,
- Marzuki, 2005, *Metodologi Riset: Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial, Edisi Kedua* Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII
- Moh. Nasir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor Selata: Ghalia Indonesia,

Mu'iz Fahrur, 2011, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tinta Medina

Novarini Nurul Huda, Dkk, 2015, *Zakat Perspektif Mikr-Makro: Pendekatan Riset* Jakarta: Kencana

Pahlawan Kayo Khotib, 2007, *Manajemen Dakwah*, Padang: AMZAH

Raco JR., 2013, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo,

Rafi' Mu'nan, 2011, *Potensi Zakat (dari konsumtif-karitatif ke produktif-berdayaguna)*, Yogyakarta: Citra Pustaka

Sadiyah Dewi, 2015, *Metode Penelitian Dakwah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Soemitra Andri, 2009, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana

Susiadi AS, 2015, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung; Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Intitusi Agama Islam Negri Raden Intan

Tika Moh.Pabundu, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta; Bumi Aksar

Umar Husain, 2005, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wibisono Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group

Yafie Ali, 1994, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan

Budi, 2017 "Pengelolaan Zakat Oleh BAZ(Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang", Skripsi Program S1 Pengembangan Masyarakat Islam: UIN Raden Intan Lampung

Suyadi Alpiyan, 2017, *Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdatul Ulama Lampung Untuk Mengentaskan Kemiskinan*, Skripsi Program S1 Dakwah dan Ilmu Komunikasi: UIN Raden Intan Lampung

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal I

Responden SM, wawancara, di ruang tunggu Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung, 19 Juni 2019

Responden SM, wawancara, di ruang tunggu Rumah Zakat Enggal Bandar Lampung, 21 Juni 2019

